

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Upaya Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo

1. Warisan Budaya di Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo memiliki bentang kekayaan luar biasa, dimulai dari bentang alam, flora dan fauna, kebudayaan, serta sejarah yang menyimpan banyak peninggalan-peninggalan nenek moyang. Kebudayaan yang timbul dari kegiatan nenek moyang atau masyarakat masa lampau meninggalkan jejak-jejak sejarah bagi kehidupan masa kini, sehingga warisan-warisan tersebut dapat di fungsikan sebagai sarana pendidikan, keagamaan, maupun manfaat lain bagi kehidupan masyarakat saat ini.

Warisan budaya di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan catatan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo hingga tahun 2018 tercatat sejumlah 285 warisan budaya. Berikut adalah daftar warisan budaya di Kabupaten Kulon Progo³²:

**Tabel 1
Daftar Warisan Budaya Kabupaten Kulon Progo**

No	NAMA OBJEK	LOKASI
1	Eks Kadipaten Krg Kemuning (Pesanggrahan Karang Kemuning)	Kutan, Brosot, Galur

³² Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2018 “Daftar Verifikator Cagar Budaya (Register Daerah Warisan Budaya DIY) Tahun 2018”

2	Gereja Santo Yusuf Boro	Boro, Banjarsari, Kalibawang
3	Gereja Promasan (Gereja Santa Maria Lourdes Promasan)	Promasan, Bnjaroya, Kalibawang
4	Kantor Kecamatan Panjatan	Panjatan, Panjatan
5	Rumah Indis Hamam Dz	Sewugalur, Karangsewu, Galur
6	Rumah Indis Bapak Sunartejo	Sewugalur, Karangsewu, Galur
7	Markas Besar Komando Djawa (MBKD)	Boro, Banjarsari, Kalibawang
8	Markas TB Simatupang (Rumah Perjuangan TB. Simatupang/Joglo Karyo Utomo))	Banaran, Banjarsari, Samigaluh
9	Masjid Muhajirin	Gentan, Tayuban, Panjatan
10	Masjid Sunan Kalijogo (Masjid Kedondong)	Kedondong, Bnjararum, Kalibawang
11	Masjid Trayu	Trayu, Tirtorahayu, Gakur
12	Eks pengepul Nila bulurejo	Pengasih, Pengasih
13	Pesanggrahan Pakualaman	Glagah, Temon
14	Rumah Tinggal H. Djamal	Siwalan, Salamrejo, Sentolo
15	SD N Butuh	Pereng, Bumirejo, Lemdah
16	Kapel Tri Tunggal Maha Kudus Sendangsono	Semagung, Banjaroya, Kalibawang
17	Joglo R. Soegeng Dhipokawotjo	Wadas, Giripurwo, Girimulyo
18	Rumah Bpk. PS. Widyosusanto	Jogoyudan, Wates
19	Pasar Kembang	Kenteng, Kembang, Nanggulan
20	Kantor TI Humas/Media Centre	JalanTamtama No. 3, Terbah, Wates
21	Gedung Panwaslu	JalanTamtama No. 1, Terbah, Wates

22	SD N Percobaan 4	Jalan Bhayangkara No.1, Wates
23	Joglo Karyo Nawu	Ngestiharjo, wates
24	Rumah indis Bpk. Bayu Harjo	Sewugalur, Karangsewu, Galur
25	Rumah Indis Bpk Soeyitno	Sewugalur, Karangsewu, Galur
26	Rumah Indis Bp. Suratidjo	Sewugalur, Karangsewu, Galur
27	Pendopo lama Kecamatan Temon (Kantor Kecamatan Temon)	Kaliwangan Kidul, Temon
28	Rumah Arsip Kliripan	Selo Timur, Hargorejo, Kokap
29	Joglo Karto Pawiro	semaken Kalibawang
30	Joglo D. Mulyono	Watumurah, Girimulyo
31	Rumah Bpk. R. Suwadi	Jogoyudan, Wates
32	Rumah Bpk. R. Pardjiharjo	Jogoyudan, Wates
33	Stasiun Kedundang	KedundanG, Temon
34	Stasiun Kalimenur	Sukoreno, Sentolo
35	Pasar Sribit	Sribit, Giripurwo, Girimulyo
36	Pasar Bendo	Bendo, Banjaroya, Kalibawang
37	GKJ Wates	Terbah, Wates
38	Joglo Muljowiardjo	Wonolopo, Gulurejo, Lendah
39	Joglo Harjo Sumarto	Pandowan, Galur
40	Joglo Kadarisman	Jogonalan, Tirtorahayu, Galur
41	Joglo Mujiono Ciptohadi	Prembulan, Pandowan, Galur
42	Kantor Polsek Wates	Jl. Bhayangkara, Terbah, Wates
43	Kantor Kecamatan Galur	Brosot, Galur
44	Kantor Kecamatan Kalibawang	Pantog Wetan, Banjaroya, Kalibawang
45	Pasar Bangeran	Bangeran, Bumirejo, Lendah
46	RS. Santo Yusup	Boro, Banjarsari, Kalibawang
47	Rumah Dinas I Polsek Wates	Jl. Bhayangkara, Terbah, Wates
48	Rumah Dinas II Polsek Wates	Jl. Bhayangkara, Terbah, Wates

49	Rumah Dinas III Polsek Wates	Jl. Bhayangkara, Terbah, Wates
50	Rumah Dinas IV Polsek Wates	Jl. Bhayangkara, Terbah, Wates
51	Rumah Dinas V Polsek Wates	Jl. Bhayangkara, Terbah, Wates
52	Puskesmas Sentolo 1	Siwalan, Sentolo
53	Bangunan Lama Puskesmas Nanggulan	Wijimulyo, Nanggulan
54	Kantor Dinas Kesehatan	Jalan Suparman (Barat Alun-Alun Wates)
55	Omah Loji Galur	Pedukuhan I, Pandowan, Galur
56	Pasar Nganggrung	Nganggrung, Bumirejop, Lendah
57	Mako Polres Sentolo Polres Kulonprogo Polda DIY	Sentolo, Sentolo
58	Kantor Polsek Sentolo	Sentolo, Sentolo
59	Kantor Polsek Galur	Galur
60	Bale Agoeng	Wates
61	Kamar Sandi Negara	Dukuh, Purwoharjo, Samigaluh
62	Joglo Padmoseputro	Sukamaya, Jatimulyo, Girimulyo
63	Masjid Jami Kauman (Nanggulan)	Jatigaring Kidul, Nanggulan
64	Joglo Atmo	Jombokan, Tawang Sari, Pengasih
65	Joglo E. Suprianto	Tegal Pereng, Tawang Sari, Pengasih
66	Joglo Sosro Atmodjo	Tegal Pereng, Tawang Sari, Pengasih
67	Rumah Tinggal Siswo Kusnoto	Salamrejo, Sentolo
68	Eks. Kantor Pegadaian Belanda	Driyan, Wates
69	Masjid Jami Kauman (Wates)	Driyan, Wates
70	Rumah Dinas 1 Pemda Kulon Progo	Terbah, Wates

71	Rumah Dinas 2 Pemda Kulon Progo	Terbah, Wates
72	Rumah Dinas 3 Pemda Kulon Progo	Terbah, Wates
73	Rumah Dinas 4 Pemda Kulon Progo	Terbah, Wates
74	Rumah Dinas PT. KAI 1	Driyan , Wates
75	Rumah Dinas PT. KAI 2	Driyan, Wates
76	Rumah Tahanan Kelas 2 Wates	Terbah, Wates
77	Rumah Tinggal Goret	Triharjo, Wates
78	Rumah Tinggal Ratmanta	Terbah, Wates
79	Rumah Tinggal Widyawati	Jogoyudan, Wates
80	SMP BOPKRI 2	jl. Bhayangkara, Wates
81	SMP N 1 Wates	jl. Bhayangkara, Wates
82	Stasiun Kereta Api Wates	Driyan, Wates
83	Rumah Kepala Stasiun Kedundang	Kedundang, Temon
84	Rumah Asisten Kepala Stasiun Kedundang	Kedundang, Temon
85	Kawasan Wates Lama	Wates
86	Kawasan Jogoyudan - Mutihan	Jogoyudan - Mutihan, Wates
87	Kawasan Eks. Pabrik Gula Sewugalur	Sewugalur, Karangsewu, Galur
88	Kawasan Eks. Tambang Mangaan Kliripan	Kliripan, Hargorejo, Kokap
89	Kawasan Pengasih Lama	Jalan Kawijo, Pengasih
90	Talam	Jalan Sanun No 4, Wates
91	Talam	Jalan Sanun No 4, Wates
92	Talam	Jalan Sanun No 4, Wates
93	Talam	Jalan Sanun No 4, Wates

94	Lingga	Tambak, Triharjo, Wates
95	Yoni	Semaken, Banjarsari, Kalibawang
96	Arca Agastya	Jalan Sanun No 4, Wates
97	<i>Unfinish</i> Arca Ganesha	Jalan Sanun No 4, Wates
98	Yoni	Jalan Sanun No 4, Wates
99	Yoni	Pantog Wetan, Banjaroya, Kalibawang
100	Arca Durga	Pantog Wetan, Banjaroya, Kalibawang
101	Lingga Segi Delapan	Pantog Wetan, Banjaroya, Kalibawang
102	Arca Nandi	Canden, Banjararum, Kalibawang
103	Arca Nandi	Sayangan, Banjararum, Kalibawang
104	Batu Kenteng	Sayangan, Banjararum, Kalibawang
105	Encis (Tongkat Imam)	Kedondong, Banjararum, Kalibawang
106	Umpak	Kedondong, Banjararum, Kalibawang
107	Bedug Masjid	Kedondong, Banjararum, Kalibawang
108	Mustaka Masjid	Kedondong, Banjararum, Kalibawang
109	Nisan	Jalan Sanun No 4, Wates
110	Lingga	Jalan Sanun No 4, Wates
111	Gandhik	Jalan Sanun No 4, Wates
112	Gandhik	Jalan Sanun No 4, Wates
113	Gandhik	Jalan Sanun No 4, Wates
114	Yoni	Jalan Sanun No 4, Wates
115	Lingga	Jalan Sanun No 4, Wates
116	Lingga	Jalan Sanun No 4, Wates

117	Yoni	Jalan Sanun No 4, Wates
118	Batu bata	Jalan Sanun No 4, Wates
119	Batu Lumpang	Tlogolelo, Hargomulyo, Kokap
120	Lingga	Jalan Sanun No 4, Wates
121	Lingga	Jalan Sanun No 4, Wates
122	Lingga Patok	Jalan Sanun No 4, Wates
123	Yoni	Jalan Sanun No 4, Wates
124	Yoni	Jalan Sanun No 4, Wates
125	Yoni	Jalan Sanun No 4, Wates
126	Menhir	Jalan Sanun No 4, Wates
127	Menhir	Ngaseman, Hargorejo, Kokap
128	Yoni	Jalan Sanun No 4, Wates
129	Yoni	Jalan Sanun No 4, Wates
130	Batu Lumpang	Jalan Sanun No 4, Wates
131	Batu Lumpang	Jalan Sanun No 4, Wates
132	Lingga	Jalan Sanun No 4, Wates
133	Lingga	Jalan Sanun No 4, Wates
134	Lumpang	Jalan Sanun No 4, Wates
135	Lingga	Tirto, Hargotirto, Kokap
136	Lingga	Jalan Sanun No 4, Wates
137	Lingga Pathok	Tirto, Hargotirto, Kokap
138	Lingga Pathok	Tirto, Hargotirto, Kokap
139	Lingga Pathok	Tirto, Hargotirto, Kokap
140	Lingga Pathok	Tirto, Hargotirto, Kokap
141	Antan	Tirto, Hargotirto, Kokap
142	Antan	Tirto, Hargotirto, Kokap
143	Batu Lumpang	Tirto, Hargotirto, Kokap
144	Batu Lumpang	Tirto, Hargotirto, Kokap
145	Peripih	Tirto, Hargotirto, Kokap
146	Fr. Tutup Peripih	Tirto, Hargotirto, Kokap

147	Peripih	Tirto, Hargotirto, Kokap
148	Peripih	Tirto, Hargotirto, Kokap
149	Lingga Pathok	Tirto, Hargotirto, Kokap
150	Lingga Pathok	Tirto, Hargotirto, Kokap
151	Lingga Pathok	Tirto, Hargotirto, Kokap
152	Lingga Pathok	Tirto, Hargotirto, Kokap
153	Lingga Pathok	Tirto, Hargotirto, Kokap
154	Lingga Pathok	Tirto, Hargotirto, Kokap
155	Lingga Pathok	Tirto, Hargotirto, Kokap
156	Lingga Pathok	Tirto, Hargotirto, Kokap
157	Lingga Pathok	Tirto, Hargotirto, Kokap
158	Lingga Pathok	Tirto, Hargotirto, Kokap
159	Mata Uang Kolonial	Tirto, Hargotirto, Kokap
160	Mata Uang	Kwarakan, Sidorejo, Lendah
161	Lesung/Palungan	Jalan Sanun No 4, Wates
162	Yoni	Jalan Sanun No 4, Wates
163	Jambangan	Jatingarang I, Jatisarano, Nanggulan
164	<i>Unfinish</i> Ganesha	Jalan Sanun No 4, Wates
165	Batu Bulat	Jalan Sanun No 4, Wates
166	<i>Unfinish</i> Ganesha	Jalan Sanun No 4, Wates
167	<i>Unfinish</i> Arca Ganesha	Jalan Sanun No 4, Wates
168	Batu Bata	Jalan Sanun No 4, Wates
169	Bedug (Masjid Al. Mujahirin)	Gentan, Tayuban, Panjatan
170	Yoni	Jalan Sanun No 4, Wates
171	Yoni	Jalan Sanun No 4, Wates
172	Yoni	Jalan Sanun No 4, Wates
173	Bedug	Pengasih, Pengasih
174	umpak	Pengasih, Perngasih
175	Yoni	Jalan Sanun No 4, Wates

176	Yoni (Situs Kamal)	Kamal, Karangsari, Pengasih
177	Cerat Yoni	Kamal, Karangsari, Pengasih
178	Arca	Kamal, Karangsari, Pengasih
179	Lingga	Pringtali, Kebunharjo, Samigaluh
180	Batu Bulat	Pringtali, Kebunharjo, Samigaluh
181	Tatanan batu Candi	Pringtali, Kebunharjo, Samigaluh
182	Mata Uang Kolonial	Jalan Sanun No 4, Wates
183	<i>Unfinish</i> Yoni	Jalan Sanun No 4, Wates
184	Naskah Lontar	Klebakan, Salamrejo, Sentolo
185	Yoni	Tuksono, Taruban, Sentolo
186	Yoni	Tuksono, Taruban, Sentolo
187	Pipisan dan Gandik	Tuksono, Taruban, Sentolo
188	Batu Kenong	Jalan Sanun No 4, Wates
189	Batu Lumpang	Jalan Sanun No 4, Wates
190	Lumpang	Jogahan, Temon
191	Lumpang	Sidorejo, Glagah, Temon
192	Kemuncak	Sidorejo, Glagah, Temon
193	Kapak	Jalan Sanun No 4, Wates
194	Genta/Lonceng	Jalan Sanun No 4, Wates
195	Al.Qur'an (Masjid Kulwaru)	Kulwaru Wetan, Kulwaru, Wates
196	Bedug	Kulwaru Wetan, Kulwaru, Wates
197	Umpak Masjid	Kulwaru Wetan, Kulwaru, Wates
198	Lingga	Tambak, Triharjo, Wates
199	Yoni	Kaligintung Kidul, Temon
200	Arca	Kaligintung Kidul, Temon
201	Yoni	Grigak, Giripurwo, Girimulyo
202	Watu Wayang	Kebonromo, Giripurwo, Girimulyo
203	Kapak Genggam Kalsedon	Jalan Sanun No 4, Wates
204	Mata uang perak	Jalan Sanun No 4, Wates
205	Mata uang perunggu	Jalan Sanun No 4, Wates

206	Umpak Stupa	Sidorejo, Glagah, Temon
207	Yoni	Karangwuluh Lor, Karangwuluh, Temon
208	Lingga, Yoni,	Candai, Karangwuluh, Temon
209	Padasan	Pedukuhan III, Tayuban, Pnjatan
210	Keris	Pedukuhan III, Tayuban, Pnajatan
211	Kyai Batok Bolu (Makam Kyai Landoh)	Jatirejo, Lemdah
212	Kyai Kudu Rancang (Makam Kyai Landoh)	Jatirejo, Lendah
213	Bata	Jalan Sanun No 4, Wates
214	Bata	Jalan Sanun No 4, Wates
215	Bata	Jalan Sanun No 4, Wates
216	Nisan	Jalan Sanun No 4, Wates
217	Jembatan Bantar Lama	Jln Jogja-wates, Sentolo
218	Jembatan Duwet	Duwet, Banjarharjo, Kalibawang
219	Monumen Nasution (MBKD)	Boro, Banjarsari, Kalibawang
220	Petirnaan Bata Putih	Sokamaya, Jatimulyo, Girmulyo
221	Tembok Pengasih	Pengasih, Pengasih
222	Tugu Pagoda	pertigaan antara jalan Perwakilan, Jalan Sutijab dan Jalan Kweni. Wates
223	Terowongan PPTM	Kliripan, Hargorejo, Kokap
224	Terowongan Sunoto	Kliripan, Hargorejo, Kokap
225	Terowongan Holiday (Hollian)	Kliripan, Hargorejo, Kokap
226	Rel Lori	Krengseng, Hargorejo, Kokap
227	Sumur Pencucian Mangan	Krengseng, Hargorejo, Kokap
228	Central (Eks. Ruang Mesin)	Krengseng, Hargorejo, Kokap
229	Monumen 7 Maret 1949	Clumprit, Gerbosari, Samigaluh
230	Tugu Bom	Jetis, Gerbosari, Samigaluh

231	Tiang Tandon Air	Pengasih, Pengasih
232	Kolam	Pengasih, Pengasih
233	Cerobong Eks. Pabrik Gula Sewugalur	Sewugalur, Karangsewu, Galur
234	Saluran Air Eks. Pabrik Gula Sewugalur	Sewugalur, Karangsewu, Galur
235	Stop Block	Sewugalur, Karangsewu, Galur
236	Terowongan Anjir	Anjir, Hargorejo, Kokap
237	Tugu HB IX	Grigak, Giripurwo, Girimulyo
238	Candi Jatiwangi	Jln Muntilan-Wates, Jatisarono, Nanggulan
239	Makam Girigondo	Girigondo, Kaligintung, Temon
240	Makam Kyai Landoh	Jatirejo, Lendah
241	Makam Luwang Tunggal	Karang Wetan, Salamrejo, Sentolo
242	Makam Nyi Ageng Serang	Beku, Banjarharjo, Kalibawang
243	Petilasan Celereng	Sendangsari, Pengasih
244	Petilasan Sunan Geseng	Blubuk, Sendangsari, Pengasih
245	Goa Maria Tak Bernoda Sendangsono	Semagung, Bnjaroya, Samigaluh
246	Situs Pringtali	Pringtali, Kebunharjo, Samigaluh
247	Situs Stupa	Jl. Glagah, Sidorejo, Glagah, Temon
248	Penampungan Tirto	Tirto , Hargotirto, Kokap
249	Makam Kyai Dal Mudal	Kaligintung, Temon
250	Makam Kyai Wojo	Banjarharjo, Kalibawang
251	Makam Pangeran Hadi Wijaya	Jatosarono, Nanggulan
252	Makam Van Ingen (Kherkoff)	Jatingarang, Jatisarono, Nanggulan
253	Makam Maria Arabellia (Kherkoff)	Kawasan Eks.Gula Sewugalur, Galur
254	Situs Batawiyah	Terbah, Wates

255	Situs Candi Poh Pohan	Sambiroto, Banyuroto, Nanggulan
256	Gua Sriti	Dukuh, Purwoharjo, Smigaluh
257	Gua Upas	Dukuh, Purwoharjo, Samigaluh
258	Makam Simbarjoyo/Kyai Wojo	Banjarharjo, Kalibawang

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa warisan budaya Kabupaten Kulon Progo memiliki jenis yang lengkap diantaranya:

- a. Bangunan, terdapat 84 objek bangunan dengan rincian 25 Aset Pemda dan 59 Aset Swasta.
- b. Kawasan, terdapat 5 kawasan warisan budaya dengan rincian 2 Aset Pemda dan 3 Aset Swasta.
- c. Benda, terdapat 127 objek benda dengan rincian 115 Aset Pemda dan 12 Aset Swasta.
- d. Struktur, terdapat 21 struktur warisan budaya dengan rincian 10 Aset Pemda, dan 11 Aset Swasta.
- e. Situs, terdapat 22 situs warisan budaya, dengan rincian 2 Aset Pemda dan 20 Aset Swasta.

Secara keseluruhan warisan budaya yang merupakan aset pemda berjumlah 154 dan warisan budaya aset swasta berjumlah 104 dengan jumlah keseluruhannya adalah 258 objek warisan budaya di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo. Warisan budaya aset pemda merupakan warisan budaya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, sedangkan warisan budaya aset swasta merupakan warisan

budaya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh perseorangan atau pihak swasta non pemerintahan Kabupaten Kulon Progo.

Kegiatan Inventarisasi atau pendataan warisan budaya di Kabupaten Kulon Progo telah dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo sebagai instansi penanggung jawab dari banyaknya warisan budaya dan cagar budaya yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Di dalam pertanggung jawabannya Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo tidak hanya melakukan pendataan atau inventarisasi, namun juga melaksanakan pengkajian, penetapan dan pemeliharaan bagi warisan budaya di Kabupaten Kulon Progo.

Dalam menjaga kelestarian warisan budaya dan cagar budaya perlu adanya sebuah perlindungan. Perlindungan cagar budaya merupakan upaya mencegah dan menanggulangi dari segala bentuk kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran. Perlindungan hukum sebagai bentuk pengakuan dan pemberian kekuatan hukum. Kekuatan hukum dapat dimiliki oleh objek warisan budaya apabila objek tersebut sudah melalui proses penetapan melalui Surat Keputusan berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pasal 1 Angka 12 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 47 Tahun 2009 menyatakan perlindungan hukum cagar budaya adalah perlindungan terhadap status keberadaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya melalui peraturan per-undang-undangan meliputi penetapan kawasan cagar budaya dengan batas delineasi dan

penetapan cagar budaya dan/atau situs dengan batas zonasinya serta penetapan status skala kepentingan dan nilai dari kawasan cagar budaya dan benda cagar budaya tersebut.

Mulai tahun 2016 Kabupaten Kulon Progo terus melakukan penetapan warisan budaya menjadi cagar budaya hingga saat ini. Pelaksanaan penetapan warisan budaya menjadi cagar budaya tersebut memerlukan tahapan proses sebagai berikut:³³


- a. Warisan budaya yang dilaporkan oleh penemu, pemilik atau hasil pencarian oleh Dinas Kebudayaan atau Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY akan didaftar oleh Dinas Kebudayaan Kulon Progo.
- b. Daftar Warisan budaya dari Dinas Kebudayaan Kulon Progo, kemudian di usulkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.
- c. Pelaksanaan sidang kajian terhadap objek warisan budaya yang diusulkan. Dalam pelaksanaan sidang kajian warisan budaya memerlukan 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali persidangan untuk 1 (satu) objek warisan budaya yang akan diusulkan menjadi cagar budaya.
- d. Hasil dari sidang kajian warisan budaya disebut Naskah Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten. Naskah rekomendasi digunakan untuk memberikan rekomendasi Bupati Kulon Progo untuk menetapkan objek-objek warisan budaya menjadi Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Kulon Progo

³³ Hasil Wawancara Bersama Ibu Fitri Atiningsih F, S.S, pada Senin 21 Januari 2019, Pukul 10.00 WIB

e. Surat keputusan dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kulon Progo berbentuk Ketetapan Bupati berdasarkan hasil Naskah Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten. Surat Keputusan merupakan hasil final dari penetapan warisan budaya menjadi cagar budaya dengan ketetapan oleh Bupati Kabupaten Kulon Progo. Satu Surat Keputusan biasanya berisi lebih dari 1 objek cagar budaya.

Secara keseluruhan garis besar mekanisme/proses penetapan dan klasifikasi cagar budaya dapat dilihat dengan bagan sebagai berikut:

Gambar 1
Bagan Mekanisme Penetapan dan Klasifikasi Cagar Budaya



Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2009.

Berdasarkan hasil sidang kajian Dinas Kebudayaan Kulon Progo bersama Tim Ahli Cagar Budaya Kulon Progo Tahun 2018 diwujudkan dalam Naskah Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya di Kulon Progo, berikut adalah contoh objek dan penjelasannya:

a. Masjid Trayu

Gambar 2.
Tampak depan Masjid Trayu, Galur



Sumber: Jogja Budaya, “Masjid Trayu”, <https://bit.ly/2t24drW>, diakses pada 5 Februari 2019 pukul 00:40 WIB.

1) Identitas

Nama Objek : Masjid Trayu

Lokasi Objek : Trayu, Tirtoharjo, Galur, Kulon Progo

Letak Koordinat : UTM 411881.50E, 9122122.62N,49M
Lat/Lang -7.9411697818193145,
110.20055729895832

Batas-Batas : Utara : Jalan Kampung
Selatan : Jalan Kampung

Barat : Rumah Penduduk

Timur : Jalan Kampung

2) Sejarah dan Penjelasan

Masjid Trayu terletak di Kelurahan Tirtorahayu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Nama Trayu dahulunya merupakan sebuah nama kelurahan yang terletak dari Sewugalur hingga Pathuk. Setelah tahun 1990, kelurahan Trayu digabung dengan Kelurahan Sungapan. Penggabungan kelurahan tersebut kemudian diberi nama dengan sebutan Kelurahan Tirtorahayu. Masyarakat setempat masih menggunakan nama Trayu untuk menunjukkan bagian wilayah Pedukuhan VI, Kuman, dan Pedukuhan VII.

Masjid Trayu berdiri pada sekitar tahun 1829, dibangun oleh Puro Pakualaman. Masyarakat menyebut Masjid Trayu sebagai masjid *tiban*, karena tahun pembangunannya tidak diketahui pasti oleh masyarakat. Masjid trayu diyakini masyarakat bahwa Paku Alam membangun masjid di Trayu ada kaitannya dengan asal-usul KGPAA Paku Alam V yang merupakan Putra KGPAA Paku Alam II dari Garwo Raden Ayu Resminingdyah. Garwo Raden Ayu Resminingdyah tersebut berasal dari Trayu, Tirtorahayu, Galur.

Masid Trayu memiliki luas bangunan $\pm 265 \text{ m}^2$, dengan struktur bangunan terdiri dari serambi dan ruang utama yang memiliki mihrab, ruangan khusus bagi Imam masjid kala memimpin ibadah Sholat berjamaah, bagian tersebut lebih menjorok keluar

dibandingkan shaft atau barisan untuk umat umum (makmum). Terdapat mimbar dari kayu yang digunakan untuk berkhotbah jumat, tauziah atau pengajian, kuliah subuh, kultum, dan khotbah-khotbah yang lain dilakukan di dalam masjid. Pada bagian utama kerangka atap dipasang eternit, terdapat saka (tiang) yang menopang langit-langit yaitu 4 saka guru dan 12 saka ruwa (luar) yang berbentuk bulat atau *gilig*, tanpa sudut. Ornamen unik terdapat pada sambungan *blandar* rangka atap. Ornamen berbentuk garis dan pola geometris dengan bubuhan cat warna biru dan kuning. Ornamen inilah yang menjadikan masjid Trayu berbeda dengan masjid di sekitarnya. Masjid Trayu dimiliki dan dikelola oleh Puro Pakualaman. Kondisi Masjid Trayu saat ini terawat dengan baik, dan masih aktif digunakan warga masyarakat sebagai tempat ibadah umat muslim dan sebagai tempat kegiatan keagamaan Islam.

Pada bagian depan Masjid Trayu terdapat dua anak tangga menuju halaman serambi. Tiap anak tangga memiliki ukuran panjang 850 cm dan 780 cm. pintu masuk menuju serambi berjumlah 3 buah yang terbentuk dari 4 pilar dan menyatu di bagian atasnya membentuk setengah lingkaran. Tinggi pilar 174 cm, panjang 37 cm, dan lebar 26 cm. bagian samping kanan dan kiri bagian muka masjid terdapat losler yang bagian atasnya membentuk sebuah lengkungan.

Masjid Trayu telah melewati rangkaian proses penelitian dan dinilai sudah memenuhi kriteria sebagai cagar budaya berdasarkan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya,
yaitu:

a) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya.

(1) Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.

Masjid Trayu dibangun pada tahun 1800an. Sehingga saat ini
Masjid Trayu sudah berumur ± 200 tahun.

(2) Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan,
dan/atau kebudayaan.

Masjid Trayu memiliki nilai penting sejarah, sebab sebagai
penanda keberadaan pengaruh Pakualaman di wilayah
Kabupaten Kulon Progo.

b) Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya

(1) Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan
dalam wilayah kabupaten/kota.

Masjid Trayu memiliki arti penting bagi sejarah Kabupaten
Kulon Progo.

(2) Jenisnya Sedikit.

Masjid Trayu merupakan satu-satunya bentuk bangunan
masjid yang khas di Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan kajian dan terpenuhinya kriteria tersebut, maka Masjid Trayu direkomendasikan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo kepada Bupati Kabupaten Kulon Progo untuk menetapkan Masjid Trayu sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten tahun 2018.

b. Jembatan Duwet

**Gambar 3.
Jembatan Duwet**



Sumber: Dokumentasi Pribadi

1) Identitas:

Nama Objek :Jembatan Duwet

Lokasi Objek : Duwet, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo

Koordinat : UTM0419179.6081385813E,
9149353.124808332N,49M

Lat/Long: -7.694980, 110.267151

Batas-Batas : Utara : Sungai Progo

Selatan : Sungai Progo

Barat : Jalan Desa Banjarharjo

Timur : Jalan Desa Nanggulan

2) Sejarah dan Penjelasan:

Jembatan Duwet diperkirakan dibangun pada tahun 1930-an. Jembatan pernah dihancurkan oleh pejuang Indonesia pada tahun 1948 untuk menghambat perjalanan tentara Belanda masuk ke wilayah Yogyakarta. Setelah dihancurkan yang tersisa hanya tower pada ujung timur dan ujung barat. Rekonstruksi ulang Jembatan Duwet dilakukan kembali pada tahun 1959, pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Peresmian rekonstruksi ditandai dengan inskripsi “Bangunan Djembt Duwet 25 Juni 1960”

Jembatan Duwet merupakan jembatan dengan tipe jembatan gantung sederhana. *Framework* jembatan menggantung pada dua kabel utama (*main suspension cable*) dengan penghubung kabel penghubung (*vertical suspender*) yang menghubungkan antara kabel utama dengan dasar gelagar. Masing-masing sisi jembatan terdapat 32 kabel penghubung. Panjang jembatan 55 m dan lebar 2,5 m. Gelagar berupa balok-balok kayu masing-masing berukuran 20 x 15 cm, dengan jumlah 264 balok.

Pada ujung barat sisi utara jembatan terdapat tulisan inskripsi “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Penghargaan Pelestari Warisan Budaya Tahun 2008 diberikan kepada Pemerintah Desa Banjarharjo, Kec. Kalibawang Kulon Progo kategori non gedung. Yogyakarta, 12 Nopember 2008, Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta, Hamengku Buwono X. Pada sisi selatan jembatan terdapat tanda rekonstruksi ulang tahun 1960 yaitu “Bangunan Djembt Duwet 25 Juni 1960”

Rehabilitasi fisik dilakukan pada Jembatan Duwet pada tahun 2015. Rehabilitasi meliputi penggantian mur-baut, pengecatan jembatan, penggantian lantai kayu, pemasangan tambatan angin dan pemasangan *wiremesh* sebagai pengamanan. Tahun 2016 dibangun tebing (talud) pada sisi barat sepanjang 30m guna penguatan konstruksi jembatan. Hingga saat ini Jembatan Duwet dikelola oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo.

Jembatan Duwet dinilai sudah memenuhi kriteria sebagai cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu:

a) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

(1) Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih,

Jembatan Duwet diperkirakan dibangun pada tahun 1930-an.

(2) Memiliki arti bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan.

Jembatan Duwet memiliki arti sejarah yaitu sebagai bukti perkembangan sejarah ekonomi dan perjuangan revolusi fisik.

Jembatan Duwet juga memiliki arti penting dalam ilmu

pengetahuan yaitu sebagai contoh konstruksi jembatan gantung sederhana.

b) Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten atau kota karena merupakan jembatan tertua yang masih tersisa di Kabupaten Kulon Progo.

Tingkat ancaman tinggi, karena usia jembatan yang sudah tua dengan kemampuan struktur yang terbatas, tetapi masih difungsikan sebagai akses kendaraan bermotor roda dua dengan lalu lintas tinggi.

Berdasarkan kajian dan terpenuhinya kriteria tersebut, maka Jembatan Duwet direkomendasikan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo kepada Bupati Kabupaten Kulon Progo untuk menetapkan Jembatan Duwet sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten tahun 2018.

2. Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo

Pemberian surat keputusan penetapan cagar budaya sebelumnya harus memperhatikan nilai dari objek yang akan ditetapkan. Baik dari nilai sejarah, nilai ilmu pengetahuan, nilai pendidikan, nilai agama, dan/atau nilai kebudayaan. Nilai-nilai tersebut yang menjadikan kekuatan untuk dapat diajukan menjadi objek cagar budaya.

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo saat ini terus melakukan pendataan dan pelestarian setiap tahunnya. Dimulai dari Tahun 2016 Dinas Kebudayaan Kulon Progo berhasil mengajukan penetapan warisan budaya, berikut adalah riwayat penetapan cagar budaya di Kabupaten Kulon Progo:

- a. Tahun 2016 sejumlah 17 (tujuh belas) objek ditetapkan menjadi cagar budaya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor: 381/C/2016 tentang Daftar Cagar Budaya Daerah, pada tanggal 13 Desember 2016 oleh Bupati Kulon Progo, sehingga objek-objek warisan budaya tersebut sah berubah status menjadi cagar budaya. Ketujuh belas objek tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Daftar Cagar Budaya berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: 381/C/2016 tentang Daftar Cagar Budaya Daerah

No	Cagar Budaya	Nomor Naskah Rekomendasi	Tanggal Naskah Rekomendasi
1	Eks Pengepul Nila Bulurejo	01/TACB-KP/III/2016	15 Maret 2016
2	Tugu Pagoda	02/TACB-KP/IV/2016	20 April 2016
3	Gedung Media Center	03/TACB-KP/IV/2016	20 April 2016
4	Gedung Panitia Pengawas Pemilihan Umum	04/TACB-KP/V/2016	20 Mei 2016
5	SDN Percobaan IV	05/TACB-KP/V/2016	20 Mei 2016

6	Bale Agoeng	06/TACB- KP/VI/2016	20 Juni 2016
7	Joglo Hj. Jamal	07/TACB- KP/VI/2016	20 Juni 2016
8	Rumah Indis Bpk. Sunartedjo (eks kawasan pabrik gula sewu galur)	08/TACB- KP/VII/2016	20 Juli 2016
9	Makam Girigondo	09/TACB- KP/VIII/2016	19 Agustus 2016
10	Kecamatan Panjatan	10/TACB- KP/VIII/2016	19 Agustus 2016
11	Joglo Karyo Utomo	11/TACB- KP/IX/2016	20 September 2016
12	Gereja Santa Maria Lourdes Promasan	12/TACB-KP/X/2016	19 Oktober 2016
13	Goa Maria Tak Bernoda	13/TACB- KP/XI/2016	16 November 2016
14	Kapel Tri Tunggal Maha Kudus	14/TACB- KP/XI/2016	16 November 2016
15	Kamar Sandi Negara	15/TACB- KP/XII/2016	16 November 2016
16	Pasar Bendo	16/TACB- KP/XII/2016	2 Desember 2016
17	Pasar Kembang Nanggulan	17/TACB- KP/XII/2016	2 Desember 2016

Sumber: Lampiran Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: 381/C/2016
tentang Daftar Cagar Budaya Daerah

b. Tahun 2017, rekomendasi penetapan cagar budaya Tahun 2017 yang diajukan oleh Dinas Kebudayaan berhasil ditetapkan sebanyak 14 objek cagar budaya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor: 438/A/2017 tentang Cagar Budaya Daerah, pada tanggal 29 Desember 2017. Dalam Surat Keputusan Bupati ditetapkan 14 objek sebagai berikut:

Tabel 3
Daftar Cagar Budaya Tahun 2017 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 438/A/2017 tentang Cagar Budaya Daerah

No	Cagar Budaya	Nomor Naskah Rekomendasi	Tanggal Naskah Rekomendasi
1	Pasar Bangeran	01/TACB-KP/II/2017	Febuari 2017
2	Rumah Sakit Santo Yusup	02/TACB-KP/III/2017	Maret 2017
3	SD N Butuh	03/TACB-KP/IV/2017	April 2017
4	Kepolisian Sektor Wates	04/TACB-KP/V/2017	Mei 2017
5	Gereja Kristen Jawa Wates	05/TACB-KP/VI/2017	Juni 2017
6	Joglo Soegeng Dhipokawotjo	06/TACB-KP/VII/2017	Juli 2017
7	Kantor Kecamatan Kalibawang	07/TACB-KP/VIII/2017	Agustus 2017
8	Rumah Dinas I Kepolisian Sektor Wates	08/TACB-KP/IX/2017	September 2017

9	Rumah Dinas II Kepolisian Sektor Wates	09/TACB- KP/IX/2017	September 2017
10	Rumah Dinas III Kepolisian Sektor Wates	10/TACB-KP/X/2017	Oktober 2017
11	Rumah Dinas IV Kepolisian Sektor Wates	11/TACB-KP/X/2017	Oktober 2017
12	Rumah Dinas V Kepolisian Sektor Wates	12/TACB- KP/XI/2017	November 2017
13	Kantor Kecamatan Galur	13/TACB- KP/XI/2017	November 2017
14	Kantor Kecamatan Temon	14/TACB- KP/XI/2017	November 2017

Sumber: Surat Keputusan Bupati Nomor: 438/A/2017 tentang Cagar Budaya Daerah

- c. Tahun 2018, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo kembali mengajukan penetapan terhadap objek warisan budaya yang layak dijadikan cagar budaya sebanyak 25 objek. Akan tetapi hingga penulisan hukum ini ditulis Surat Keputusan Bupati belum dikeluarkan. Berikut adalah 25 objek yang akan ditetapkan berdasarkan Naskah Rekomendasi Penetapan Tahun 2018:

Tabel 4
Daftar Warisan Budaya yang Akan Ditetapkan Tahun 2018

No	Cagar Budaya	Nomor Naskah Rekomendasi	Tanggal Naskah Rekomendasi
1	Rumah Tinggal Muljowiardjo	01/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
2	Rumah Arsip Kliripan	02/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
3	Makan Jonkh. Hermanus Folkert Van Ingen	03/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
4	Pagar Eks. Kantor Bupati Kulon Progo	04/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
5	Eks. Pabrik Gula Sewugalur	05/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
6	Masjid Trayu	06/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
7	Rumah Tinggal Milik Bapak Budi Santosa I	07/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
8	Rumah Tinggal Milik Bapak Budi Santosa II	08/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
9	Joglo Raden Demang Djayengdipuro	09/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
10	Rumah Dinas Stasiun Kedundang I	10/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
11	Rumah Dinas Stasiun Kedundang II	11/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
12	Stasiun Kalimenur	12/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018

13	Stasiun Kedundang	13/TACB- KP/XII/2018	Desember 2018
14	Jebatan Duwet	14/TACB- KP/XII/2018	Desember 2018
15	Sekolah TK (Kompleks Bopkri 2 Wates)	15/TACB- KP/XII/2018	Desember 2018
16	Pesanggrahan Karang Kemuning	16/TACB- KP/XII/2018	Desember 2018
17	Yoni di Dusun Kamal, Karangsari, Pengasih, Kulon Progo	17/TACB- KP/XII/2018	Desember 2018
18	Batu Nisan E.93d	18/TACB- KP/XII/2018	Desember 2018
19	Batu Nisan E.93e	19/TACB- KP/XII/2018	Desember 2018
20	Lingga E.93	20/TACB- KP/XII/2018	Desember 2018
21	Lumpang E.75	21/TACB- KP/XII/2018	Desember 2018
22	Menhir E.76a	22/TACB- KP/XII/2018	Desember 2018
23	Menhir E.76b	23/TACB- KP/XII/2018	Desember 2018
24	Yoni E.93f	24/TACB- KP/XII/2018	Desember 2018
25	Yoni E.93g	25/TACB- KP/XII/2018	Desember 2018

Sumber: Naskah Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018

Selain itu terdapat juga cagar budaya yang memiliki penetapan berdasarkan SK Gubernur maupun penetapan lain sebagai berikut:

- a. Kabupaten Kulon Progo memiliki 1 (satu) cagar budaya tingkat Nasional yaitu Kompleks Makam Girigondo yang terletak di Desa Kaligintung, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Penetapan dilakukan pada tahun 2011 berdasarkan Nomor REGNAS: RNCB.20111017.04.000268 dan Surat Keputusan Menteri: NoPM.89/PW.007/MKP/2011.³⁴
- b. Tembok Pengasih yang terletak di Desa Pengasih Kecamatan Pengasih Kulon Progo. Penetapan cagar budaya dilakukan tahun 2014 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Dinas Kebudayaan yaitu SK. Kadinas No. 996/KP/KPTS/XII/2014³⁵

3. Upaya Pemerintah dalam Pelaksanaan Perlindungan Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo

Negara Indonesia menyatakan peraturan yang mengatur tentang perlindungan suatu peninggalan-peninggalan sejarah dan kepurbakalaan sejak sebelum kemerdekaan dengan dikeluarkannya *Monumenten Ordonantie* 1931 (Stbl. No.238 tahun 1931), atau yang umum disebut MO sebagai upaya pelestarian cagar budaya.³⁶ Setelah 61 tahun pemerintah

³⁴ Hasil Wawancara Bersama Bapak Dendi Eka Hartanto Salikun, SH, Kamis 7 Februari 2019 Pukul 13.00 WIB

³⁵ Balai Pelestarian Cagar Budaya, "Data Base Daftar Warisan Budaya-Cagar Budaya DIY tahun 2018"

³⁶ Mohammad Taufiq Makaro, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta, PT. INDEKS kelompok Gramedia, hlm. 39.

mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya sebagai pengganti *Monumenten Ordonantie* 1931 (Stbl. No.238 tahun 1931), dan menjadi landasan hukum baru yang mengatur mengenai cagar budaya.

Tahun 2010, pemerintah kembali memperbarui peraturan perlindungan cagar budaya dengan mengeluarkan peraturan baru tentang cagar budaya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai pembaruan dan pengganti dari peraturan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya.

Pembaruan-pembaruan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ditujukan sebagai upaya serius pemerintah dalam peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian cagar budaya di seluruh wilayah Indonesia. Pembaruan juga dilakukan untuk mengembangkan dan mengikuti zaman dengan segala tingkat ancaman kejahatan yang dapat berpengaruh terhadap eksistensi cagar budaya yang terdapat di wilayah Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam melindungi warisan budaya dan cagar budaya yang berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah dengan dibuatkan Peraturan tentang cagar budaya. Peraturan tersebut berbentuk Peraturan Bupati (PERBUP).

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon yang mengatur tentang cagar budaya terdiri dari 3 (tiga) peraturan yaitu:

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 47 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya. Peraturan tersebut berisi pedoman dalam pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya.
- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan dan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya. Peraturan ini berisi prosedur atau tatacara pelaksanaan penetapan dan Pembagian klasifikasi/golongan pada Kawasan Cagar Budaya dan Benda cagar budaya.
- c. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pemberian Penghargaan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya. Peraturan Bupati ini berisi ketentuan, pedoman dalam pemberian penghargaan kepada pelestari Kawasan cagar budaya dan/atau benda cagar budaya serta bentuk-bentuk penghargaan yang diberikan kepada pelestari Kawasan cagar budaya dan/atau benda cagar budaya.

Adanya Peraturan Bupati (PERBUP) tentang cagar budaya di Kabupaten Kulon Progo telah memberikan efek positif bagi pelaksanaan perlindungan dan pelestarian cagar budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo karena dengan adanya peraturan tersebut objek-objek cagar budaya dapat lebih terjaga keberadaannya atau kelestariannya. Peraturan Bupati

(PERBUP) tersebut juga memiliki peran sebagai landasan atau sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan dalam upaya perlindungan dan pelestarian cagar budaya di seluruh Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Selain dibuatnya Peraturan Bupati mengenai perlindungan dan pelestarian cagar budaya, pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga memberikan upaya perlindungan (*action*) terhadap cagar budaya antara lain:

a. Melakukan Inventarisasi Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

Inventarisasi merupakan proses awal dari upaya pemberian perlindungan suatu cagar budaya. Inventarisasi adalah proses pencatatan atau pendataan objek-objek yang dapat dicurigai sebagai benda warisan budaya atau cagar budaya. Pelaksanaan inventarisasi telah dilaksanakan baik secara mandiri oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas kebudayaan ataupun Inventarisasi yang dilakukan bersama Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan Inventarisasi dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo, hingga Tahun 2018 berdasarkan Rekap Data Register Daerah DIY tahun 2018 sudah tercatat sebanyak 285 objek, baik warisan budaya maupun cagar budaya. Biasanya pelaksanaan inventarisasi akan dilaksanakan bersamaan dengan pengecekan nomor dan penomoran terhadap objek. Inventarisasi dilakukan rutin setiap tahun.

b. Melakukan Penetapan Cagar Budaya

Dalam melindungi cagar budaya dari ancaman kerusakan atau kepunahan pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Dinas Kebudayaan), telah berhasil menetapkan 21 objek cagar budaya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun mulai dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017.

Sesuai isi dari Surat Keputusan Nomor 381/C/2016 tentang Daftar Cagar Budaya Daerah, pada tahun 2016 terdapat 17 objek yang di tetapkan. Kemudian tahun 2017 Dinas Kebudayaan Kulon Progo kembali berhasil melakukan penetapan cagar budaya, sebanyak 14 objek ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 438/A/2017 tentang Cagar Budaya Daerah.

Tahun 2018 Dinas Kebudayaan berhasil mengajukan Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya kepada Bupati Kabupaten Kulon Progo sebanyak 25 objek Cagar Budaya. Hingga penulisan hukum ini di tulis, Surat Keputusan Bupati Kulon Progo terkait Cagar Budaya Tahun 2018 belum dikeluarkan.

c. Melaksanakan Sosialisasi

Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan upaya perlindungan terhadap cagar budaya juga ditempuh melalui sosialisasi atau pendekatan langsung kepada masyarakat. Sosialisasi berisi mengenai pengenalan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo, tata cara apabila menemukan objek berpotensi cagar budaya, serta

sanksi-sanksi apa yang didapat apabila merusak, mencuri dan/atau melakukan tindak pidana dengan objek cagar budaya.

Sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo memiliki sasaran sosialisasi lingkungan sekolah yaitu para guru sekolah. Guru sekolah dianggap penting untuk diberikan edukasi atau sosialisasi mengenai cagar budaya karena guru dianggap dapat menyampaikan hasil sosialisasi kepada murid dengan cara/teknik mengajar di kelas masing-masing. Sehingga melalui guru dinilai lebih efektif daripada harus melakukan sosialisasi langsung kepada siswa yang berdasarkan usianya terkadang murid tidak bisa menerima isi dari sosialisasi yang dilaksanakan.

d. Melakukan Renovasi dan Pemeliharaan.

Dalam perjalanan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kebudayaan selalu melakukan renovasi-renovasi dan pemeliharaan terhadap cagar budaya. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah mengatasi adanya kerusakan atau kepunahan dari cagar budaya itu sendiri, baik yang terjadi secara alamiah maupun terjadi akibat ulah tangan manusia. Kegiatan rehabilitasi yang sudah tercatat adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Daftar Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo yang Telah Direhabilitasi

No.	Objek Cagar Budaya	Tahun Pelaksanaan	Pelaksana Rehabilitasi
1.	Makam Girigondo	2012	Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2012 rehabilitasi besar-besaran dan dilanjutkan pemeliharaan hingga sekarang)
2.	Gedung Media Center/TI Humas	2015	Dinas Kebudayaan Kulon Progo
3.	Bale Agoeng	2015	Dinas Kebudayaan Kulon Progo
4.	Jembatan Duwet	2015-sekarang	Dinas Kebudayaan Kulon Progo. (2015 rehabilitasi besar-besaran, dan dilanjutkan pemeliharaan jembatan hingga sekarang)
5.	Masjid Trayu	2015	Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6.	Jogjlo Karyo Utomo	2015	Dinas Kebudayaan Kulon Progo
7.	SD N Butuh	2017	Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

8.	Kecamatan Pnjatan	2017	Dinas Kebudayaan Kulon Progo
9.	Kamar Sandi Negara	-	Lembaga Sandi Negara

Sumber: Hasil wawancara Ibu Fitri Atiningsih F, S.S kepala seksi keurbakalaan dan permuseuman, Dinas Kebudayaan Kulon Progo

e. Melakukan Pengamanan Objek-Objek Cagar Budaya

Salah satu bukti upaya Dinas Kebudayaan Kulon Progo maupun Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta adalah melakukan pengamanan terhadap objek cagar budaya setelah melakukan inventarisasi. Pengamanan dilakukan biasanya dengan membawa atau menempatkan objek cagar budaya di Dinas Kebudayaan atau menempatkan objek cagar budaya di Bale Agoeng Wates. Objek yang dapat di bawa biasanya objek bergerak yang berbentuk kecil dan bisa atau dapat dipindahkan dari tempat asal objek tersebut berada.

Upaya perlindungan cagar budaya tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kulon Progo melalui Dinas Kebudayaan, namun dalam pelaksanaan upaya perlindungan cagar budaya Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki peran upaya penting dalam memberikan perlindungan terhadap cagar budaya. Berikut adalah upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta baik yang dilakukan secara mandiri maupun bersama Dinas Kebudayaan Yogyakarta:

a. Melakukan Inventarisasi

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan BPCB DIY, melakukan pencatatan adanya objek-objek warisan budaya maupun cagar budaya di Kabupaten Kulon Progo mulai dari Tahun 1988 hingga sekarang. Dari tahun ke tahun BPCB DIY berhasil mencatatkan hasil inventarisasi yang beragam dan terus berkembang walaupun belum mencakup semua potensi di seluruh wilayah Kabupaten Kulo Progo. Beberapa kecamatan kegiatan Inventarisasi dilaksanakan berdasarkan hasil studi pustaka catatan Belanda dalam ROD atau ROC. Beberapa kegiatan inventaris dan hasilnya yang telah dilakukan oleh BPCB DIY:

- 1) Kecamatan Temon Tahun 1988, dengan hasil benda cagar budaya (BCB) bergerak sejumlah 16 buah dan 2 buah benda cagar budaya (BCB) begerak.
- 2) Kecamatan Pengasih Tahun 1988, dengan hasil benda cagar budaya (BCB) bergerak sebanyak 15 buah dan sebuah (1) benda cagar budaya (BCB) tidak bergerak.
- 3) Kecamatan Sentolo Tahun 1988, dengan Hasil benda cagar budaya (BCB) bergerak sebanyak 7 buah
- 4) Kecamatan Nanggulan Tahun 1990, dengan hasil 10 buah benda cagar budaya (BCB) bergerak dan sebuah (1) benda cagar budaya (BCB) tidak bergerak.

- 5) Kecamatan Kalibawang Tahun 1990, dengan hasil 10 buah benda cagar budaya (BCB) bergerak dan 5 buah benda cagar budaya (BCB) tidak bergerak.
- 6) Kecamatan Girimulyo, Tahun 1990 dengan hasil 4 buah benda cagar budaya (BCB) bergerak dan 2 buah benda cagar budaya (BCB) tidak bergerak.
- 7) Kecamatan Galur Tahun 1990, dengan hasil 3 buah benda cagar budaya (BCB) bergerak dan sebuah (1) benda cagar budaya (BCB) tidak bergerak.
- 8) Kecamatan Samigaluh Tahun 1991 dengan hasil 4 buah benda cagar budaya (BCB) bergerak dan 7 buah benda cagar budaya (BCB) tidak bergerak.
- 9) Kecamatan Lendah Tahun 1991, dengan hasil 13 buah benda cagar budaya (BCB) bergerak dan 3 buah benda cagar budaya (BCB) tidak bergerak,
- 10) Kecamatan Kokap Tahun 1993, dengan hasil 39 benda cagar budaya (BCB) bergerak dan sebuah (1) benda cagar budaya (BCB) tidak bergerak.
- 11) Tahun 1999 dilakukan Her-inventarisasi ROD/ROC Kabupaten Kulon Progo, meliputi distrik Pengasih, Sentolo, Nanggulan, dan Sogan. Dalam kegiatan ini menghasilkan data 39 buah benda

cagar budaya (BCB) bergerak dan 3 buah benda cagar budaya (BCB) tidak bergerak.³⁷

b. Melakukan Pendampingan Kegiatan (*Backup*)

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selalu memberikan pendampingan kegiatan bagi Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo. Sebagai contoh adalah kegiatan penelitian langsung di lapangan terhadap adanya objek potensi cagar budaya, BPCB DIY mendampingi dan membantu proses-proses dari kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kulon Progo. BPCB DIY juga dapat terjun langsung sebagai ujung tombak kegiatan dari Dinas Kebudayaan apabila dari Pihak Dinas Kebudayaan merasa kurang dapat menangani masalah terkait cagar budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

c. Melakukan Sosialisasi

Upaya pelestarian dan perlindungan cagar budaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY bersifat menyeluruh. Pelestarian dan perlindungan cagar budaya tersebut tidak hanya fokus pada aspek kuantitatif, namun juga mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain melakukan pelestarian yang bersifat fisik melalui kegiatan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya, Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY juga

³⁷ Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY “Laporan Her-Inventarisasi BCB di Gedung Bale Agoeng Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009”, hlm. 7-8.

melaksanakan internalisasi (sosialisasi) cagar budaya kepada masyarakat termasuk kepada pelajar.³⁸

Sosialisasi sudah mulai dikenalkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY mengenai cagar budaya sejak tahun 1993 di Pembantu Bupati wilayah Barat. Kegiatan Pameran Kepurbakalaan sebagai pengenalan kepada masyarakat juga pernah dilakukan pada tahun 1991 di Kecamatan Wates. Sejak tahun 1993 sosialisasi terus dikembangkan dan digalakkan terutama kepada masyarakat dan kalangan pelajar. BPCB DIY sering melakukan kegiatan sosialisasi bersama sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kulon Progo dengan memberikan sosialisasi lewat sekolah BPCB DIY memiliki harapan anak-anak sekolah sebagai generasi mendatang yang dapat menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

Sosialisasi di masyarakat tidak kalah penting, sehingga BPCB DIY biasanya memberikan sosialisasi tentang cagar budaya di kawasan atau daerah yang terdapat objek cagar budaya. Sehingga diharapkan masyarakat dapat paham mengenai seluk-beluk cagar budaya yang ada di lingkungan mereka, dan dapat menjadi pelindung dari keberadaan cagar budaya tersebut. Sosialisasi juga tidak luput dari Pejabat daerah Mulai dari Lurah hingga RT/RW yang daerahnya/lingkungannya terdapat objek cagar budaya.

³⁸ Fajar Winarni, "Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pelstarian Cagar Budaya", *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 1, (Februari 2018), hlm. 99.

d. Melaksanakan Penyidikan

Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tugas apabila terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan objek cagar budaya, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini lah yang akan mengusut tuntas tindak pidana tersebut secara langsung ke lapangan bahkan hingga ke meja hijau (pengadilan).

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan jika Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk sebagai penyidik dan memiliki wewenang melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil pada dasarnya sama layaknya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, namun penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik Polri memiliki perbedaan di kewenangan masing-masing penyidik.

Kewenangan dari penyidik pegawai negeri sipil terdapat pada undang-undang yang menjadi dasar hukum dari lingkungannya masing-masing serta terdapat pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.04PW.07.03 Tahun 1984, sedangkan kewenangan yang

dimiliki penyidik Polri diatur berdasarkan Hukum Acara Pidana. Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.04PW.07.03 Tahun 1984 dinyatakan jika penyidik pegawai negeri sipil tidak dapat melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

e. Melakukan Penjagaan

Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY, selalu melakukan upaya penjagaan terhadap cagar budaya yang ada. Dalam pelaksanaannya BPCB DIY akan menempatkan Juru Pelihara atau Juru Keamanan di objek-objek cagar budaya yang dinilai memerlukannya. Sebagai contoh, penempatan Juru Pelihara di Mekan Girigondo Temon.

f. Melakukan Monitoring

Tidak hanya menempatkan juru pelihara atau juru keamanan, namun setelahnya BPCB DIY akan selalu memonitoring atau mengontrol dari juru pelihara atau juru keamanan. Selain itu BPCB DIY juga memonitoring perkembangan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo melalui pembaruan-pembaruan data yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo.

g. Melakukan Patroli Cagar Budaya

Patroli yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya dengan cara berkeliling dan melihat kondisi dari objek cagar budaya yang berada di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo.

B. Faktor Penghambat Pemerintah dalam Pelaksanaan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Cagar Budaya

Dalam upaya pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya:

1. Kurangnya tenaga ahli di Dinas Kebudayaan Kulon Progo.

Disampaikan oleh Ibu Fitri Atriningsih F, S.S, selaku kepala seksi kepurbakalaan dan permuseuman, bahwa Dinas Kebudayaan belum memiliki tim ahli khusus yang bertugas melaksanakan penelitian langsung terhadap warisan budaya yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo saat ini baru memiliki 1 (satu) ahli Arkeologi. Dengan kurangnya tenaga ahli tentu mempengaruhi dari proses pekerjaan dalam menangani cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemahaman Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo yang masih kurang.

Pemahaman akan cagar budaya yang kurang baik dapat dilihat dari sikap apatisnya masyarakat terhadap cagar budaya yang ada. Banyaknya cagar budaya yang terbengkalai menunjukkan kurangnya pemahaman akan penggunaan ulang atau pemanfaatan dari cagar budaya khususnya bangunan cagar budaya. Aksi perusakan seperti vandalisme atau corat-corek yang sering dilakukan oleh masyarakat juga merupakan indikator

lemahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya melindungi objek cagar budaya yang ada.³⁹

Pemahaman masyarakat tentang cagar budaya dibutuhkan sebagai dasar dari peran masyarakat terhadap kelestarian cagar budaya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran untuk:

- a. Pasal 29 ayat (2), setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai cagar budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- b. Pasal 56, setiap orang dapat berperan serta melakukan perlindungan cagar budaya.
- c. Pasal 63, masyarakat dapat berperan serta melakukan pengamanan cagar budaya.
- d. Pasal 78 ayat (2), setiap orang dapat melakukan pengembangan cagar budaya setelah memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan pemilik dan/atau yang menguasai cagar budaya.
- e. Pasal 99 ayat (2), masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan pelestarian cagar budaya.

³⁹ Bambang Sutiyoso, "Perlindungan Hukum terhadap Benda Cagar Budaya Koleksi Museum Di Daerah Istimewa Yogyakarta" *LOGIKA*, Vol. 6, No. 07, (Desember 2001) hlm.23.

3. Lama dari Proses Penetapan Cagar Budaya.

Objek warisan budaya yang dianggap memiliki potensi sebagai cagar budaya maka akan menjalani proses penetapan sebagai cagar budaya agar memiliki kekuatan hukum. Namun dalam proses penetapan tersebut satu objek membutuhkan waktu yang lama, mulai dari penelitian sampai sidang kajian yang memerlukan 3 sampai 4 kali sidang kajian.

4. Kondisi Geografis Kulon Progo

Kondisi geografis Kulon Progo yang membentang dari sisi selatan Laut Jawa hingga ke Utara menuju Pegunungan menorh, menyebabkan kondisi geografis yang tidak mudah di jangkau. Terlebih banyak objek-objek cagar budaya yang tempatnya jauh terpelosok di desa-desa terpencil jauh dari kota. Hal ini turut menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penyelamatan cagar budaya.

5. Lemahnya Kebijakan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah mengatur mengenai tindakan yang termasuk pelanggaran berdasarkan undang-undang tersebut beserta sanksi yang harus dihadapi. Sebagai contoh dari tindakan pidana terhadap cagar budaya adalah kegiatan corat-coret (vandalisme) pada objek cagar budaya. Tindakan corat-coret (vandalisme) termasuk kategori perusakan cagar budaya yang diatur dalam pasal 105 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana penjara

paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”. Dari pasal tersebut secara jelas akan ancaman pidana apabila melakukan perusakan terhadap cagar budaya, namun banyak pelaku corat-coret (vandalisme) yang dapat bebas begitu saja karena biasanya penyelesaian mengenai tindak perusakan tersebut dilakukan dengan jalan perdamaian atau di selesaikan secara kekeluargaan. Selai itu sulitnya menangkap pelaku corat-coret juga menambah fakta apabila penegak hukum bagi cagar budaya masih lemah.

Kebijakan dalam penegakan hukum tindak pidana terhadap cagar budaya dianggap lemah, karena jika ada kerusakan atau pencurian cagar budaya biasanya berakhir dengan kata “damai” atau secara kekeluargaan baik dari pelaku dengan pengelola ataupun penegak hukum cagar budaya terkait. Lemahnya penegakan hukum ini biasanya terjadi karena proses hukum yang dianggap terlalu berlebihan. Lemahnya penegakan hukum juga dipengaruhi oleh kurang sadarnya masyarakat dan penegak hukumnya akan Undang-Undang yang mengatur mengenai cagar budaya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 46,47,48 Tahun 2009 yang berlaku di Kabupaten Kulon Progo.